**TKDD DIPANGKAS Rp3,04 TRILIUN**



**www.** [**gedangrejo-karangmojo.desa.id**](https://gedangrejo-karangmojo.desa.id/)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk NTB sebesar Rp3,04 triliun. Pemangkasan tersebut dilakukan karena adanya penyesuaian belanja akibat dampak Covid-19 sebagaimana Surat Menteri Keuangan S302/MK.02/2020 tanggal 16 April 2020.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM menjelaskan, TKDD berupa dana transfer dan dana desa tersebut semula pagunya untuk NTB sebesar Rp16,31 triliun. Setelah dilakukan penyesuaian turun pagu TKDD untuk NTB pada 2020 menjadi Rp13,26 triliun.

‘’TKDD mengalami penurunan sebesar Rp3,04 triliun atau 18,66 persen,’’ sebut Syarwan di Mataram, Jumat, 8 Mei 2020 siang.

Ia merincikan, perubahan alokasi TKDD tahun 2020 di NTB setelah dilakukan pemangkasan. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) turun menjadi Rp8,09 triliun dari pagu awal Rp9,08 triliun. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pagunya turun menjadi Rp1,39 triliun dari pagu awal Rp2,62 triliun.

Selain itu, Dana Insentif Daerah (DID) juga mengalami penurunan menjadi Rp340,8 miliar dari pagu awal Rp371,4 miliar. Sedangkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) tidak mengalami pengurangan. Adapun realisasi TKDD sampai dengan 30 April 2020 sebesar Rp5,04 triliun atau 38,02 persen.

Syarwan menambahkan, pagu DAK Fisik di wilayah NTB juga mengalami penurunan sebesar 37,79 persen menjadi Rp1,28 triliun. Semula pagu DAK Fisik untuk NTB sebesar Rp2,05 triliun, turun menjadi Rp1,28 triliun.

Ia menyebutkan, realisasi penyaluran DAK Fisik di NTB sampai dengan 30 April 2020 baru mencapai Rp46,98 miliar atau 3,68 persen dari pagu. Selain itu pagu Dana Desa juga mengalami penurunan sebesar 0,87 persen menjadi Rp1,22 triliun dari pagu awal Rp1,233 triliun.

Adapun realisasi penyaluran dana desa di NTB sampai dengan 30 April 2020 sebesar Rp450,57 miliar kepada 886 desa. Untuk tahap I, masih terdapat 85 Desa di Kabupaten Bima dan 24 Desa di Kabupaten Dompu yang belum terdapat realisasi penyaluran.Syarwan menambahkan, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (Non Belanja Transfer) di wilayah NTB  sampai dengan 30 April 2020 mencapai 24,29 persen dari pagu sebesar Rp9,58 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,33 triliun. Mengalami kenaikan sebesar 6,17 persen  dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2019.

Realisasi berdasarkan jenis belanja dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 pada belanja modal yang mengalami kenaikan yang signifikan yakni sebesar 13,07 persen. Adapun untuk jenis belanja pegawai relatif sama dengan tahun sebelumnya, namun untuk jenis belanja bantuan sosial dan belanja barang mengalami penurunan masing-masing sebesar 13,22 persen dan 4,85 persen.

‘’Di sisi pendapatan di wilayah NTB sampai dengan 30 April 2020 mencapai 28,81 persen dari target Rp3,6 triliun. Terdiri dari capaian perpajakan sebesar 30,93 persen dan capaian PNBP sebesar 14,49 persen,’’ sebutnya. (nas)

**Sumber :**

*https://www.suarantb.com*/*,* TKDD Dipangkas Rp3,04 Triliun, 9 Mei 2020;

**Catatan :**

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:
1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemehntahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 15 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Adapun mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

* Berdasarkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, Pemerintah berwenang untuk:
1. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
2. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
3. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
4. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.
5. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
6. melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram ;
7. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa;
8. menggunakan anggaran yang bersumber dari:
9. Sisa Anggaran Lebih (SAL);
10. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
11. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
12. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
13. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
14. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;
15. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
16. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
17. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocussing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
18. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
19. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.
* Berdasarkan Surat Menteri Keuangan S- 302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020, Sumber penyesuaian pagu belanja KIL dilakukan pada anggaran yang bersumber dari rupiah murni terutama dari:
1. Belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional, serta belanja barang lainnya yang terhambat akibat adanya pandemik Covid-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya; dan
2. Belanja modal untuk proyek-proyeklkegiatan yang tidak prioritas, yang terhambat akibat adanya pandemik Covid-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya ( dari single-year menjadi multi years, dan yang proyek multiyears diperpanjang ke tahun berikutnya).